

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH PEMBEBASAN DARI TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)

I. Syarat UTTP Dapat Diberikan Pembebasan Dari Tera Ulang

UTTP yang dapat memperoleh pembebasan dari tera ulang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. UTTP bertanda tera sah yang berlaku;
2. Setiap UTTP yang dibebaskan dari tera ulang hanya digunakan untuk kontrol di dalam perusahaan dan harus ditempatkan dalam suatu ruang atau suatu tempat tertentu serta tidak boleh dipindah-pindahkan; dan
3. Lokasi ruangan atau tempat dan letak UTTP sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dinyatakan dalam suatu gambar denah.

II. Tata Cara Memperoleh Pembebasan Dari Tera Ulang

Tata cara untuk memperoleh pembebasan dari tera ulang sebagai berikut:

1. Pemilik UTTP mengajukan surat permohonan pembebasan dari tera ulang kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di provinsi atau kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan urusan sub bidang metrologi legal dengan mencantumkan:
 - a. data mengenai jumlah, jenis, kapasitas, nomor seri, kegunaan/fungsi, dan gambar denah UTTP dimaksud; dan
 - b. alasan UTTP tersebut diajukan bebas dari tera ulang.
2. Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di provinsi atau kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan urusan sub bidang metrologi legal meneliti kebenaran data yang disampaikan oleh pemohon yang bersangkutan.
3. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di provinsi atau kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan urusan sub bidang metrologi legal:
 - a. menerbitkan Surat Keterangan Bebas Tera Ulang dengan menggunakan format surat sebagaimana terlampir, dalam hal syarat dipenuhi; atau
 - b. menerbitkan surat penolakan, dalam hal syarat tidak dipenuhi.
4. Semua biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan proses permohonan pembebasan dari tera ulang dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Format Surat Keterangan Bebas Tera Ulang)

KOP SURAT
(KANTOR DINAS YANG MEMBIDANGI URUSAN PERDAGANGAN
DI PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA)

SURAT KETERANGAN BEBAS TERA ULANG

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini (Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan) Provinsi/(Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan) Kabupaten/Kota, memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor .../M-DAG/PER/.../2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
4. Surat Permohonan Nomor..... tanggal perihal Permohonan Pembebasan dari Tera Ulang;

dengan ini menerangkan bahwa alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini termasuk dalam UTTP yang dipakai atau digunakan untuk pengawasan/kontrol di dalam perusahaan dan oleh karena itu dibebaskan dari tera ulang.

Terhadap UTTP yang tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini harus:

1. Diberikan tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN";
2. Selalu berada di tempat sesuai gambar denah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini, kecuali untuk tangki ukur gerak yang dibebaskan dari tera ulang; dan
3. Segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang pada Kantor Dinas yang membidangi urusan perdagangan Provinsi/Kantor Dinas yang membidangi urusan perdagangan Kabupaten/Kota, apabila terjadi perubahan letak.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan apabila dalam pemeriksaan terdapat keadaan yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan ini, maka Surat Keterangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

.....
(Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan)
Provinsi/(Kepala Dinas yang membidangi
urusan perdagangan) Kabupaten/Kota

Tembusan:

1.;
 2.;
 3.
-

Lampiran Surat Keterangan Bebas Tera Ulang
Nomor :
Tanggal :

I. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Telp/Fax :

II. Identitas Pemilik/Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Telp/Fax :
4. Nomor Identitas :

III. Rincian UTTP Yang Dipakai atau Digunakan Untuk Pengawasan/Kontrol di Dalam Perusahaan

Ruangan	Uraian Jenis UTTP Merek dan Nomor Seri	Jumlah	Pemakaian/Penggunaan

Dibuat dengan sebenarnya,

..... ,

Pemeriksa,


Pihak Yang Bertanggung Jawab,

.....

.....

Lampiran Surat Keterangan Bebas Tera Ulang
Nomor :
Tanggal :

Gambar Denah Situasi Perusahaan :



Dibuat dengan sebenarnya,

..... ,

Pemeriksa,

Pihak Yang Bertanggung Jawab,

.....

.....

Catatan:

Cukup digambar ruangan-ruangan di mana UTTP tersebut terpasang/difungsikan.